



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 55 / 2023**

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, perlu dilakukan perubahan terhadap susunan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
 - b. bahwa perubahan terhadap susunan perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan tersebut dilakukan dengan merubah Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka diperlukan keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dalam tahapan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah;

- d. bahwa untuk melengkapi kajian, diperlukan Analisis Hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah;
- e. bahwa keterlibatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan dan Analisis Hukum sebagai Narasumber Pembentukan Peraturan Daerah, perlu disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Narasumber Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Kerja Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 65 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Narasumber Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, yang terdiri dari:

| NO | NAMA/NIP | JABATAN/INSTANSI |
|-----------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Betri Susilawati, S.Pi / 197512252000012001 | Kepala Bagian Kelembagaan Dan Analisis Jabatan pada Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Tengah |
| 2. | Dr. Rorry Pramudya, S.H., M.H./ 198504292011011001 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah |

| | | |
|----|--|--|
| 3. | Doddy Wijayanto, S.H./ 198901132015031003 | Analisis Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah |
|----|--|--|

KEDUA : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan masukan/tanggapan/kajian dalam Rapat Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, mulai dari konsepsi sampai dengan penetapan, yang terdiri dari :

- a. Pemetaan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
- c. Pembahasan pada rapat Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

KETIGA : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dilaksanakan sebanyak 51 (lima puluh satu) jam, dengan ketentuan:

- a. satuan jam yang dilaksanakan adalah 60 (enam puluh) menit;
- b. dilakukan secara panel maupun individual; dan
- c. dilakukan secara tatap muka dan/atau daring.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Belanja Langsung (BL) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal 6 Februari 2023

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LISDA ARRIYANA